

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah, pinjaman daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan. Sesuai dengan perumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui kemampuan Kabupaten Sleman dalam melakukan pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya dan mengukur besarnya kapasitas pemanfaatan pinjaman daerah yang dilakukan Kabupaten Sleman.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan data penelitian menggunakan data *time series*, yaitu data penelitian yang merupakan runtut waktu pada beberapa periode. Data ini merupakan data sekunder yang diperoleh peneliti dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisa deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan : 1) Selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 pemerintah daerah Kabupaten Sleman tidak melakukan pinjaman daerah dalam jangka pendek, dengan demikian pinjaman daerah belum dianggap sebagai potensi yang baik dalam pembiayaan pembangunan dan baru mulai tahun 2006 pemerintah daerah Kabupaten Sleman melakukan realisasi pinjaman daerah; 2) Selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2009 pemerintah daerah Kabupaten Sleman melakukan pinjaman daerah dalam jangka panjang, dengan demikian pinjaman daerah ini dianggap sebagai potensi yang baik dalam pembiayaan pembangunan; 3) tingginya kemampuan Kabupaten Sleman dalam melakukan pinjaman baik jangka pendek maupun jangka panjang terlihat dari tingginya potensi pinjaman jangka pendek dan besaran nilai DSCR dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2009 yang lebih besar dari 2,5 sebagai syarat berhaknya melakukan pinjaman jangka panjang; 4) Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki potensi pinjaman yang relatif besar dalam mengelola pinjaman baik jangka pendek maupun panjang, namun daerah belum secara optimal memanfaatkan potensi tersebut untuk pembiayaan daerah. Hal ini tercermin dari kapasitas pemanfaatan pinjaman yang kecil dan bahkan tidak pernah melakukan pinjaman sama sekali